



### AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Senin** tanggal 21 Desember 2020 **M.** bertepatan dengan tanggal **6 Jumadil Awwal 1442 H.**, dalam Sidang Pengadilan Agama Praya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang dan menghadap pihak-pihak dalam perkara kewarisan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 1175/Pdt.G/2020/PA.Pra. antara:

1. **BAIQ WITNING alias Hj. BAIQ SITI HAWA BINTI H.L. WIRANTANUS**, umur ± 80 tahun, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Bale Buwuh, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat I;
2. **RADEN SRI SULTAN MAS BIN RADEN MASRUN**, umur 40 tahun, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Bale Buwuh, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat II;
3. **HJ. DENDE MASRININGSIH BINTI RADEN MASRUN**, umur ± 50 tahun, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Bale Buwuh, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai sebagai Penggugat III;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada kepada **Lalu Hapiz M. SH** Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office HM & Parhner" beralamat Jln. Dr. Soejono Lingkar Selatan, Perum Ellit Kota Mataram Asri Gang Asri IIV Nomor 17 Lingkungan Anshor Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor : 431SK/Pdt/2020/PA Pra tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya di sebut Kuasa para Penggugat;

Putusan Akta Perdamaian Nomor 1175/Pdt.G/20209/PA.Pra, Hal.1.



**Melawan**

**HAJI RADEN MASRI ALAM BIN RADEN MASRUN**, umur ± 45 tahun, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan TGH Lopan Mispalah, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada **Almuzanni, SH.,S.HI.** Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office Mizan & Associates" beralamat di Perum Ellit Kota Mataram, Asri X Nomor 290, Lingkungan Anshor, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Nopember 2020 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor : 461SK/Pdt/2020/PA Pra tanggal 09 Nopember 2020, selanjutnya disebut Kuasa Tergugat;

Bahwa para Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan perkara sengketa kewarisan secara damai dan kekeluargaan dengan kesepakatan sebagaimana tersebut dibawah ini:

**Pasal. 1**

Bahwa pada perkara ini Para Pihak yaitu Para Penggugat dan Tergugat menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan dalam gugatan waris di Pengadilan Agama Praya terhadap harta peninggalan dan/atau Harta Warisan dari almarhum Raden Masrun alias Haji Adam;

**Pasal. 2**

Bahwa para pihak tersebut diatas adalah ahli waris dari almarhum Raden Masrun alias Haji Adam yaitu sebagai Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam perkara waris Nomor : 1175/Pdt.G/2020/PA.Pra. di Pengadilan Agama Praya, terkait dengan harta peninggalan almarhum Raden Masrun alias Haji Adam (Pewaris) berupa tanah pekarangan beserta bangunan permanent diatasnya seluas 1.460 M2, tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 275 atas nama Raden Masrun alias H. Adam, terletak di Jalan TGH Lopan Mispalah, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas – batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Pekarangan H. Hasbillah;
- Sebelah Selatan : Jln Raya;

Putusan Akta Perdamaian Nomor 1175/Pdt.G/20209/PA.Pra, Hal.2.



- Sebelah Timur : Pekarangan Lalu Wiratmadja, dan Pekarangan Edy;
- Sebelah Barat : Pekarangan H. Bur, H. Sukirman, dan Sahari.

Pasal. 3

Bahwa selanjut terhadap harta peninggalan almarhum Raden Masrum alias Haji Adam tersebut, para ahli waris telah bersepakat untuk membaginya secara kekeluargaan/soloh dengan ketentuan dan bagian masing - masing ahli waris sebagai berikut :

1. **BAIQ WITNING alias Hj. BAIQ SITI HAWA BINTI HL. WIRANTANUS (istri/Penggugat 1)**, mendapat bagian seluas 460 m<sup>2</sup> (4 are 60 m<sup>2</sup>), berupa tanah perkarangan dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Bagian Penggugat 2, 3 dan Tergugat
  - Sebelah Timur : Perkarangan Lalu Wiratmadja
  - Sebelah Selatan : Jln Raya
  - Sebelah Barat : Perkarangan H. Bur
2. **RADEN SRI SULTAN MAS BIN RADEN MASRUN (anak laki-laki/Penggugat 2)**, mendapat bagian seluas 400 m<sup>2</sup> (4 are) berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya, dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Bagian Penggugat 2/Hj. Denda Masriningsih
  - Sebelah Timur : Bagian Tergugat/H. Raden Masri Alam
  - Sebelah Selatan : Bagian Penggugat 1/Baiq Witning als. Hj,Bq. Siti Hawa
  - Sebelah Barat : Bagian Penggugat 1/Baiq Witning als. Hj.Bq.Siti Hawa
3. **HJ. DENDE MASRININGSIH BINTI RADEN MASRUN (anak perempuan/Penggugat 3)**, mendapat bagian seluas 200 m<sup>2</sup> (2 are) berupa tanah perkarangan, dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Pekarangan H. Hasbillah
  - Sebelah Timur : Pekarangan Edy
  - Sebelah Selatan : Bagian Penggugat 1, 2 dan Tergugat
  - Sebelah Barat : Pekarangan Sahri


Putusan Akta Perdamaian Nomor 1175/Pdt.G/20209/PA.Pra, Hal.3.



4. **HAJI RADEN MASRI ALAM BIN RADEN MASRUN (anak laki-laki/Tergugat)**, mendapat bagian seluas 400 m<sup>2</sup>, berupa tanah perkarangan dan bangunan yang ada di atasnya, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bagian Penggugat 3/Hj, Denda Masriningsih
- Sebelah Timur : Pekarangan Wiratmadja dan Edy
- Sebelah Selatan : Bagian Penggugat 1/Baiq Wtning als Hj, Bq Siti Hawa
- Sebelah Barat : Bagian Penggugat 2/Raden Sri Sultan Mas

Dengan Denah/Gambar :



Pasal. 4

Bahwa hasil pembagian waris secara kekeluargaan/soloh atas harta peninggalan almarhum Raden Masrun alias Haji Adam ini akan dituangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dalam perkara Nomor :1175/Pdt.G/PA.Pra.

Pasal. 5

Bahwa selanjutnya dengan putusan damai pembagian waris dalam perkara Nomor 1175/Pdt,G/2020/PA.Pra., dapat dijadikan dasar dan alas hak untuk melakukan peralihan dan/atau Pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Kelurahan Prapen, tanggal 18 Januari 2005, Surat Ukur No.222/Prapen/2004, tanggal 24 Desember 2004, luas 1.460 M<sup>2</sup>, terletak di

Putusan Akta Perdamaian Nomor 1175/Pdt.G/20209/PA.Pra, Hal.4.



Jalan TGH Lopan Mispalah, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Raden Masrun alias H. Adam, baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri sesuai bagian masing-masing ahli waris tersebut diatas

Pasal. 6

Bahwa perdamaian yang dibuat dan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ini didasarkan pada kesepakatan bersama yang tidak merugikan kedua belah pihak dan atau pihak lain, dan mengikat kedua belah pihak yaitu pihak (Para Penggugat) dan pihak (Tergugat) tidak lagi terdapat sengketa apapun karena telah Berdamai lewat jalur musyawarah mufakat dalam sidang Mediasi yang di pimpin oleh Mediator pada Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 di hadapan Kuasa para Penggugat, dan kuasa Tergugat, maka dengan ini kedua belah pihak yang berperkara baik Kuasa para Penggugat, maupun Pihak Tergugat menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa isi dari perjanjian perdamaian tersebut tidak melanggar/bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak pula merugikan pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Agama Praya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
**Nomor 1175/Pdt.G/2020/PA.Pra.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara :

1. **BAIQ WITNING alias Hj. BAIQ SITI HAWA BINTI H.L. WIRANTANUS**, umur ± 80 tahun, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Bale Buwuh, Desa Darek, Kecamatan

Putusan Akta Perdamaian Nomor 1175/Pdt.G/20209/PA.Pra, Hal.5.



Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat I;

2. **RADEN SRI SULTAN MAS BIN RADEN MASRUN**, umur 40 tahun, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Bale Buwuh, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat II;

3. **HJ. DENDE MASRINGSIH BINTI RADEN MASRUN**, umur ± 50 tahun, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Bale Buwuh, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat III:

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada kepada **Lalu Hapiz M. SH** Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office HM & Parhner" beralamat Jln. Dr. Soejono Lingkar Selatan, Perum Ellit Kota Mataram Asri Gang Asri IIV Nomor 17 Lingkungan Anshor Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor : 431SK/Pdt/2020/PA Pra tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya di sebut Kuasa para Penggugat;

#### **Melawan**

**HAJI RADEN MASRI ALAM BIN RADEN MASRUN**, umur ± 45 tahun, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan TGH Lopan Mispalah, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada **Almuzanni, SH.,S.HI.** Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office Mizan & Associates" beralamat di Perum Ellit Kota Mataram, Asri X Nomor 290, Lingkungan Anshor, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Nopember 2020 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor : 461SK/Pdt/2020/PA Pra tanggal 09 Nopember 2020, selanjutnya disebut Kuasa Tergugat:

Putusan Akta Perdamaian Nomor 1175/Pdt.G/20209/PA.Pra, Hal.6.



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca dan mempelajari Isi Akta Perdamaian tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada tahapan mediasi Para Pihak yang berperkara menyatakan telah mencapai kesepakatan perdamaian dan menyepakati Akta Perdamaian tersebut di atas di hadapan Majelis Hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Jo. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada Para Pihak yang berperkara harus dihukum untuk mentaati isi Akta Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari isi Akta Perdamaian tersebut Majelis Hakim berpendapat isi Akta Perdamaian tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdara), dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, serta isi (klausulanya) ternyata sama sekali tidak mengandung muatan (mengandung klausula) yang merugikan dari hak-hak pihak pihak, karena itu para pihak patut dihukum untuk tunduk dan mentaati isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan, letak, dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana dituangkan dalam akta perdamaian, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 ternyata majelis menemukan keadaan, letak, dan batas-batas obyek sengketa telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam akta perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan Akta Perdamaian tersebut di atas adalah sah menjadi undang-undang bagi pihak pihak yang membuatnya (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kepada seluruh pihak yang menyatakan/membuat isi Akta Perdamaian tersebut (*Pacta Sunt Servanda*) dan para pihak yang terkait/termuat dalam isi Akta Perdamaian tersebut, sehingga kepada seluruh pihak harus dihukum mematuhi dan mentaati isi Akta

Putusan Akta Perdamaian Nomor 1175/Pdt.G/20209/PA.Pra, Hal.7.



Perdamaian tersebut. Hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya; "Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, namun oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Penggugat dan Tergugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak yang berperkara untuk mentaati dan mematuhi isi Akta Perdamaian tersebut;
2. Membebaskan kepada Para Penggugat, dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp Rp 2.156.000,00 (Du a juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh kami oleh Syafruddin, S.Ag, M.SI sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lalu Mansur, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ema Fatma Nuris, S.H.I.**

**Syafruddin, S.Ag, M.SI**

Putusan Akta Perdamaian Nomor 1175/Pdt.G/20209/PA.Pra, Hal.8.



Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Panitera Pengganti,

Lalu Mansur, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	820.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp.	1.200.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.156.000,00

(Dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Putusan Akta Perdamaian Nomor 1175/Pdt.G/20209/PA.Pra, Hal.9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)